



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 123 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DENGAN RADIUS 1
(SATU) KILOMETER DARI EQUESTRIAN VENUES PULOMAS DALAM RANGKA
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya serta dalam rangka pelaksanaan Equine Disease Free Zone (EDFZ) atau perlindungan hewan Kuda Equestrian dari berbagai penyakit hewan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Walikota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Camat Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta
 11. Camat Pulogadung Provinsi DKI Jakarta
 12. Lurah Kayu Putih Provinsi DKI Jakarta
 13. Lurah Pulogadung Provinsi DKI Jakarta
 14. Lurah Kelapa Gading Barat Provinsi DKI Jakarta
 15. Lurah Kelapa Gading Timur Provinsi DKI Jakarta
 16. Lurah Rawamangun Provinsi DKI Jakarta
 17. Lurah Jati Provinsi DKI Jakarta
 18. Lurah Pegangsaan Dua Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dalam radius 1 (satu) Kilometer dari Kawasan Equestrian Venues Pulomas dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Walikota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Camat Kelapa Gading Provinsi DKI Jakarta, Camat Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kayu Putih Provinsi DKI Jakarta, Lurah Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kelapa Gading Barat Provinsi DKI Jakarta, Lurah Kelapa Gading Timur Provinsi DKI Jakarta, Lurah Rawamangun Provinsi DKI Jakarta, Lurah Jati Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Pegangsaan Dua Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan pada radius 1 (satu) Kilometer dari Equestrian Venues Pulomas yang meliputi Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan yang dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat Islam lainnya, untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat terkait sterilisasi hewan dengan radius minimal 1 (satu) Kilometer dari Kawasan Equestrian Venues Pulomas.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. bersama dengan Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan organisasi masyarakat Islam lainnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan dilakukannya sterilisasi hewan pada radius 1 (satu) Kilometer di Kawasan Equestrian Venues Pulomas; dan
 - b. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Equestrian Venues Pulomas pada Asian Games XVIII Tahun 2018 dan pentingnya dilakukan sterilisasi hewan pada kawasan tersebut; dan
 - b. menginformasikan kepada masyarakat lokasi penampungan dan penjualan hewan.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengendalikan kebersihan lingkungan radius 1 (satu) Kilometer di sekitar kawasan Equestrian Venues Pulomas; dan
 - b. berkoordinasi dengan PD Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk menyiapkan kendaraan penyedot limbah sisa pemotongan hewan.

5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar mengordinasikan persiapan dan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan tidak resmi dengan radius 1 (satu) kilometer dari Kawasan Equestrian Venues Pulomas.
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Instruksi Gubernur ini.
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017-2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 13 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan